

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.10 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI PERUSAHAAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka kemajuan dan peningkatan pembangunan daerah dan perkembangan ekonomi yang berdampak pada perkembangan dunia usaha di mana Perusahaan memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi bagi pihak yang berkepentingan dalam dunia usaha dan Perusahaan yang berkedudukan di Kota Banjarmasin. Daftar Perusahaan sangatlah berguna dalam melakukan pembinaan, pengarah, pengawasan dalam menciptakan iklim yang dinamis pada dunia usaha dalam menjamin perkembangan dan kepastian dalam berusaha;

- Dasar Hukum : UU No. 27 tahun 1959; UU No. 3 tahun 1982; UU No. 5 tahun 1984; UU No. 1 tahun 1995; UU No. 9 tahun 1995; UU No. 18 tahun 2000; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 13 Tahun 1995; PP No. 16 Tahun 1997; PP No. 144 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2002; PP No. 39 Tahun 2003; Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2000; Perda Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2000.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan Dan Informasi Perusahaan, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Objek dan subjek pembebanan biaya;
3. Kewajiban pendaftaran perusahaan;

4. Perubahan dan penggantian tanda daftar perusahaan;
5. Pelayanan informasi perusahaan;
6. Biaya administrasi wajib daftar perusahaan dan informasi perusahaan;
7. Penyidikan;
8. Sanksi;
9. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 2008.

CATATAN : ---